



PUTUSAN

Nomor 2706/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ijin Poligami antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Brebes, 15 Mei 1992 (umur 32 tahun), NIK:XXXXXXXX, No Hp:XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan montir, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat Kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai "PE MOHON".

Melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Brebes, 30 Mei 1991 (umur 33 tahun), NIK:XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Permohonan Ijin Poligami tertanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2706/Pdt.G/2024/PA.Bbs, tanggal 22 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil dalil permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, 22 April 2012 di KUA kecamatan Wanasari

Hal 1 dari 6 hal Put. No 2706/Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tersebut pada tanggal 22 April 2012;

2. Bahwa Pemohon pada waktu menikah berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri setelah menikah (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang yang masing masing bernama:

a. **ANAK 1, NIK: XXXXXXXX, laki laki, tempat tanggal lahir di Brebes, 05 November 2012 , umur:11 tahun, pendidikan:SD belum tamat;**

b. **ANAK 2, NIK: XXXXXXXXX, laki laki, tempat tanggal lahir di Brebes, 19 Oktober 2017, umur: 6 tahun, pendidikan:SD belum tamat.**

4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Brebes, 22 Januari 2004 (umur 20 tahun), NIK:XXXXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat Kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Tegal;

5. Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi/poligami ini karena Pemohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami dan isteri dan saat ini calon isteri kedua Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan;

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon juga bersedia dimadu sebagaimana surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dengan Nomor:XXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dan diketahui oleh Pemerintahan Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes tertanggal 12 Juli 2024;

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi

Hal 2 dari 6 hal Put. No 2706/Pdt.G/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup isteri isteri Pemohon sebagaimana Surat Pernyataan Berlaku Adil yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan dua saksi dengan Nomor Surat: XXXXXX dan diketahui oleh Pemerintahan Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes tertanggal 12 Juli 2024;

8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai montir yang mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 perbulan sebagaimana dalam surat keterangan penghasilan yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan Nomor: XXXXXX tertanggal 12 Juli 2024 sehingga dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari kedua isteri dan anak;

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;

10. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tipe FU 150 SCD, tahun pembuatan 2011, warna merah hitam, No Polisi: XXXXXX, No BPKB: XXXXXX dengan pemegang nama yaitu: XXXXXX, Alamat: XXXXXX, harta tersebut diperoleh dari jual beli dan saat ini harta tersebut sedang dijaminkan di Bank;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas IA Cq majelis hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas IA berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada **PEMOHON** untuk menikah lagi dengan isteri yang bernama **XXXXXXX**;
- 3 Menetapkan Harta Bersama milik Pemohon dan Termohon sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tipe FU 150 SCD, tahun

Hal 3 dari 6 hal Put. No 2706/Pdt.G/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2011, warna merah hitam, No Polisi: XXXXXX, No BPKB: XXXXXX dengan pemegang nama yaitu: XXXXXX, Alamat: XXXXXX;

4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **Subsider**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya. Demikian atas terkabulnya permohonan ini Pemohon menyampaikan banyak terima kasih.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon pernah datang dan selanjutnya tidak datang menghadap ataupun menyuruh kuasanya /wakilnya di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon pernah datang dan selanjutnya tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh kuasanya /wakilnya di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang ,bahwa Pemohon telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat teguran nomor 1206 /PAN .PA.W11-2/Hk.02.6/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Pemohon telah ditegur untuk menambah membayar panjar biaya perkara namun tidak juga membayar sebagaimana surat keterangan nomor 2706 /Pdt.G / 2024 /Pa.Bbs maka Majelis Hakim menilai Permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan dicoret dalam register pendaftaran perkara ;

Hal 4 dari 6 hal Put. No 2706/Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor 2076 / Pdt.G/2024/Pa.Bbs dalam daftar Register
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Nuryadi Siswanto, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H.Fatkhul Yakin,S.H.,M.H., serta Drs. H. Akhbarudin ,M.S.I.,masing-masing sebagai Anggota, putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu Abd.Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Nuryadi Siswanto,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.Fatkhul Yakin,S.H.,M.H.

Drs. H. Akhbarudin ,M.S.I.

Hal 5 dari 6 hal Put. No 2706/Pdt.G/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Abd.Mujib, S.H.

|                   |      |              |
|-------------------|------|--------------|
| Perincian Biaya : |      |              |
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,-  |
| Biaya Proses      | : Rp | 75.000,00,-  |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 400.000,00,- |
| Biaya PNBPN       | : Rp | 20.000,00,-  |
| Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00,-  |
| Biaya Materai     | : Rp | 10.000,00,-  |
| Jumlah            | : Rp | 545.000,00,- |

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah )